



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/446/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan wadah bagi pekerja sosial masyarakat yang terhimpun dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);




11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 November 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
ASISTEN KABAG	
ASISTEN BIDAN/KABID/BACAN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Pengurus yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 446/2025
TANGGAL 5 November 2025



SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

- I. Pembina Umum : Bupati Tabalong
II. Pengarah : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
III. Pembina Teknis : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong
IV. Majelis Pertimbangan : 1. Armadi
2. Rahmadi
3. Suriani S.H.
4. Wahyu Hendriyatna S
V. Ketua : Pahri Hidayat
VI. Wakil Ketua : Umar Hadi
VII. Sekretaris : Siti Salamah
VIII. Bendahara : Diati Ulfah
IX. Bidang – Bidang :
a. Koordinator Bidang Pengembangan Organisasi dan SDM :
1. Haris Tina Delta
2. Rita Herlina
3. Lida Herlina
4. Mahmudah
5. Dwi Sutiarto
6. Abdul Rahman
b. Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Publikasi :
1. Rahmat Wahyudi
2. Syahrianoor Arifin
3. Rudini
4. Khairul Anwar
5. Yuli Permatasari
6. Anina Miyati
c. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM :
1. Ernawati
2. Sri Utari
3. Rusmiyanti
4. Julaiha
5. Hayaturrahman
6. Yaspuraji
d. Koordinator Bidang Bakti Sosial dan Kegiatan Sosial :
1. Syahbana
2. Arbaiyah
3. Pansi
4. Raini Hikmah
5. Rina Noor Anisa
6. Suwarno

e. Koordinator Bidang Keagamaan dan Hari-Hari Besar :

1. Amri Syaparudin
2. Huldi
3. Hairun
4. Neneng Suryantini
5. Novita Sari
6. Isnaini

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 